



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 535 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ENDANG LILI;
Tempat Lahir	:	Garut;
Umur/Tanggal Lahir	:	71 tahun/2 April 1940;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Agama	:	Islam;
Tempat Tinggal	:	Kp. Cibarengkok RT.02 RW.03 Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
Pekerjaan	:	Pensiunan Kantor Pos Bungbulang Garut;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR :

Bawa Terdakwa ENDANG LILI bersama-sama dengan saksi DEDI RUSTANDI, S.Sos Direktur Utama PD. BPR BUNGBULANG dan saksi YUYAN TURYANA, Direktur (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 17 September 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006 atau setidak-tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PD. BPR BUNGBULANG Jl. Garuda No. 560 Bungbulang Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

Hal. 1 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG LILI, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 9 Tahun 1996 tanggal 26 Oktober 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang (PD. BPR BUNGBULANG) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tk.II Garut dengan modal yang disetor oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Garut sebesar Rp.141.724.674,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dari modal dasar yang seharusnya disetor oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Garut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat, dengan menyelenggarakan usaha-usaha antara lain memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap golongan ekonomi lemah, diantaranya pemberian kredit konsumtif yang diperuntukan kepada PNS dan pensiunan PNS/TNI/Polri;
- 2 Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor: 444 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, disebutkan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Sedangkan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) disebutkan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian, cabang, dan unit pelayanan berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian. Pada pasal 37 ayat (2) disebutkan Direksi mempunyai fungsi diantaranya:
 - a Memimpin PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- 3 Berdasarkan Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, pada BAB III diatur prosedur pemberian kredit meliputi :

- a Persiapan kredit yang terdiri dari wawancara kepada calon debitur, pengisian formulir permohonan kredit, pencatatan permohonan kredit pada buku permohonan kredit, yang dilengkapi dengan dokumen / keterangan-keterangan dan jaminan serta data-data lain yang diperlukan;
 - b Analisa kredit;
 - c Keputusan kredit;
 - d Pelaksanaan kredit;
 - e Administrasi kredit;
- 4 Kelengkapan berkas permohonan kredit yang harus dipenuhi di PD. BPR BUNGBULANG yaitu:
- a Kartu Tanda Penduduk (copy);
 - b Kartu Keluarga (copy);
 - c Surat Keputusan Pensiu (asli);
 - d KARIP(asli);
 - e Slip penerimaan gaji/pembayaran pensiu (asli);
 - f Surat pernyataan pimpinan instansi (asli);
 - g Surat kuasa potong gaji;
 - h Formulir permohonan kredit;
 - i Formulir analisis penilaian kredit;
 - j Surat perjanjian kredit;
- 5 Berdasarkan BAB II huruf G dan BAB III huruf B angka 3 Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, pejabat pemutus kredit diantaranya adalah saksi YUYAN TURYANA, Amd yang berwenang memberikan keputusan kredit berupa:
- a Keputusan penolakan, yaitu bilamana permohonan kredit tidak dapat dikabulkan;
 - b Keputusan pemberian kredit, yaitu bilamana sebagian atau seluruh kredit dapat dikabulkan dengan terlebih dahulu harus memperhatikan :
 - a Plafond kredit;

Hal. 3 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Sektor usaha yang dibiayai;
 - c Jenis kredit (modal kerja dan/atau investasi);
 - d Jangka waktu kredit;
 - e Suku bunga;
 - f Cara pengikatan kredit;
 - g Jaminan yang digunakan (bukti-bukti jaminan harus asli, berikut surat kuasa bila jaminan milik orang lain) dan Iain-Iain;
- 6 Mengacu BAB II huruf G Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, saksi YUYAN TURYANA Amd, Direktur dan saksi DEDI RUSTANDI, S.Sos Direktur Utama PD. BPR BUNGBULANG berwenang memutus pemberian kredit baik sampai dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maupun di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun untuk pemberian kredit di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari Dewan Pengawas;
- 7 Bahwa pada kurun waktu antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006, Terdakwa ENDANG LILI telah mengajukan permohonan kredit pensiunan PNS/TNI/Polri sebanyak 306 (tiga ratus enam) berkas kepada Saksi YUYAN TURYANA, Amd, Direktur PD. BPR BUNGBULANG dan saksi DEDI RUSTANDI, S.Sos Direktur Utama PD. BPR BUNGBULANG yang keduanya sebagai pejabat pemutus kredit melalui Kabag Kredit dengan menyimpangi prosedur pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam BAB III Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, diantaranya yaitu :

Pada proses persiapan kredit :

- Dari 306 (tiga ratus enam) berkas permohonan kredit tidak seluruhnya dilampiri dengan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (copy), Kartu Keluarga (copy), Surat Keputusan Pensiun (asli), KARIP (asli), Slip penerimaan gaji/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pensiun (asli), Surat pernyataan pimpinan instansi (asli), surat kuasa potong gaji, Formulir permohonan kredit, Formulir analisis penilaian kredit dan Surat perjanjian kredit dengan rincian:

NO	BERKAS KELENGKAPAN PENGAGU	TIDAK ADA	BERKAS ADA		JUMLAH
			COPY	ASLI	
1.	Kartu Tanda Penduduk * (copy)	285	21	0	306
2.	Kartu Keluarga (copy)	305	1	0	306
3.	Surat Keputusan Pensiun (asli)	10	1	295	306
4	KARIP(asli)	8	276	22	306
5.	Slip penerimaan gaji/pembayaran pensiun (asli)	16	34	256	306
6.	Surat pernyataan pimpinan instansi (asli)	305	0	1	306
7.	Surat kuasa potong gaji	66	0	240	306
8.	Formulir permohonan kredit	7	0	299	306
9	Formulir analisis penilaian kredit	306	0	0	306
10	Surat perjanjian kredit	4	0	302	306

Mengacu Surat PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Tasikmalaya Nomor: SRT-515/C.3.2/092011 tanggal 12 September 2011 Perihal Penjelasan Tentang kebenaran Identitas Pensiun, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT.TASPEN (PERSERO) Tasikmalaya Tumpak Pardede, diperoleh data dari 306 (tiga ratus enam) debitur hanya 26 (dua puluh enam) debitur yang sesuai nama penerima pensiun, nomor taspen dan alamatnya dengan yang tercatat di PT.TASPEN (PERSERO), dengan uraian sebagai berikut:

Data Pensiunan pada PT.TASPEN (PERSERO)	Debitur	%
Tidak ada	76	24,8
Nama penerima pensiun berbeda	175	57,2
Nama penerima pensiun sama, namun alamat berbeda	29	9,5
Nama dan alamat pensiun sama	26	8,5
Jumlah	306	100

- Perjanjian kredit dalam rangka persetujuan kredit tidak ditandatangani oleh para calon debitur selaku pribadi yang mengajukan kredit, akan tetapi ditandatangani oleh Terdakwa ENDANG LILI dengan cara memalsu, tanda tangannya;

Hal. 5 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	060304	DALI	KP.CIGAROGAL- CIKARANG	V	V	V	V	V	V	V	V	-	10.000.000	" 9.677.000	4.250.000	100.000	9.577.000	
JUMLAH				304	257	243	14	148	17	26	93	219	3.018.000.000	1.880.404.000	1.193.774.400	45.400.000	1.835.004.000	

Dari 306 (tiga ratus enam) buah berkas surat perjanjian kredit (SPK) tersebut di atas, ditemukan 302 (tiga ratus dua) berkas otorisasi berupa tanda tangan/paraf Terdakwa ENDANG LILI pada berkas formulir permohonan kredit debitur sebagai pihak yang menandatangani persetujuan suami/ isteri debitur, pada SPK sebagai penanggung jawab kredit debitur , pada Surat Kuasa Potong Gaji sebagai penerima kuasa pemotong gaji debitur dengan rincian sebagai berikut :

- a 296 berkas Permohonan kredit calon debitur sebagai suami isteri;
- b 287 berkas SPK sebagai penanggung kredit;
- c 228 berkas surat kuasa potong gaji sebagai penerima kuasa potong gaji;

dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN PD BPR BUNGBULANG YANG DIOTORISASI SDR. ENDANG
LILI
PD BPR BUNGBULANG (DL)

NO.	NO PK	NAMA	ALAMAT	OTORISASI SDR. ENDANG LILI				PLAFOND KREDIT	SALDO KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	SIMPAN AN WAJIB	JUMLAH	
				PERI ANJI AN KRED IT	KUA SA POT	PERM OHO NAN	RINCI AN PENE RIMA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (10-12)	
030679	TARTI MARYATI	KP.PANYEREDAN DS.TANJUNGIAYA		V	V	V	V	15.000.000	5.312.500	5.610.000	150.000	5.162.500	
030744	MUHAMAD HIDAYAT	KP.CICADAS DS.CIKARANG		V	V	V	V	15.000.000	2.910.900	5.610.000	150.000	2.760.900	
040704	SURYATI	KP.RANCABUAYA DS.PURBAYANI		V	V	V	V	9.000.000	2.700.000	3.168.000	225.000	2.475.000	
040708	ANDI.	KP.CIRAAB DS.SUKATANI CILAWU		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000	
040714	SUDIA	KP.PASIRWANGI DEPOPKAKENJENG		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000	
040715	IKI	KP.PANGAUBAN DS.PAMULIHAN CSP		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3366.000	225.000	3.525.000	
040722	SUMARSIH	KP.SELONG DS.WANGUNJAYA		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000	
040735	SAEPUDIN	KP.MEKARSAWARGI DS.SUKAJAYA		V	V	V	V	20.000.000	13.329.800	10.120.000	500.000	12.829.800	
040747	AISYAH	DSKOTAWETAN GARUTKOTA		V	V	V	V	9.000.000	1.500.000	3.168.000	225.000	1.275.000	
040856	HAMDAN	KP.RANCABUAYA CARINGIN		V	V	-	-	20.000.000	3.331.300	7.480.000	500.000	2.831.300	
040874	IBRAHIM	KP/DSSINGAJAYA		V	V	V	V	9.000.000	1.500.000	3366.000	225.000	1.275.000	
040875	PAKIH	KPCITENGAH MEKARMUKTI		V	V	V	V	9.000.000	1.500.000	3.762.090	225.000	1.275.000	
040893	SUHAELI	KP.CIPENTA MEKARJAYA		V	V	V	V	10.000.000	2.080.600	3.520.000	250.000	1.830.000	
040952	OMO	KPCIJAMBEDS KARANGWAMGI		V	V	V	V	9.000.000	9.000.000	6.941.000	-	9.000.000	
041013	HAERUDIN	KPPEUNDEUY BANYURESMI		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.168.000	225.000	1.650.000	
041103	EDI	KPCIHAUR SUKAMAJU TALEGONG		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000	
041104	SAYURI	PASIRLANGU PAKENJENG		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000	
041105	HAMIM	RANCABUAYA PURBAYANI		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000	

Hal. 13 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



041106	ACIH	RANCABUAYA PURBAYANI	V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000
041107	WARMITTA	CISARUA SUKARAME	V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000
041117	NDEWI KUROWATI	KPCIGAROGOL CIKARANG QSEWU	V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000
041180	AHISURYADI	KP SANDING SKRASA SAMARANG	V	V	V	V	10.000.000	2.497.400	3.520.000	250.000	2.247.400
041181	UUD	KEBONCAU PAKUWON GRT KOTA	V	V	V	V	10.000.000	2.497.400	3.520.000	250.000	2.247.400
041204	MAAN	KPCILANGKAPDS WANGUNJAYA	V	V	V	V	9.000.000	2.250.000	3.366.000	225.000	2.025.000
041223	KARNA	KP GUNUNG SATRIA GRT	V	V	V	V	9.000.000	2.250.000	3.366.000	225.000	2.025.000
041224	NANA SUHANA	KPCIPENTADS MEKARJAYA	V	V	V	V	9.000.000	2.250.000	3.366.000	225.000	2.025.000
041245	AAH MAHPUAH	KPPALABUHAN CILIANCARINGIN	V	V	V	V	8.000.000	1.998.200	Z992.000	200.000	1.798.200
041246	ENCU	KPCILOADS NARGALAKSANA	V	V	V	V	8.000.000	1.998.200	2.992.000	200.000	1.798.200
041247	DANA	KP BOJONGGRANDU DS JATIWANGIPKJ	V	V	V	V	8.000.000	1.998.200	2.992.000	200.000	1.798.200
041248	YAYAH ROKAYAH	KP/DS PAMALAYAN	V	V	V	V	8.000.000	1.998.200	3.344.000	200.000	1.798.200
041254	TJTJI AHMAD S	KPNANGERANGDS GUNAMEKAR	V	V	V	V	12.000.000	3.000.000	4.488.000	300.000	2.700.000
041255	RDOMA	KPBAGELEND S PANANJUNG	V	V	V	V	10.000.000	2.497.600	3.960.000	250.000	2.247.600
041256	IGUN GUNAWAN	KPBUNANTENDS N KARANGMULYA	V	V	V	V	12.000.000	3.500.000	4.224.000	300.000	3.200.000
041257	SKI HABANAH	KPRANCAUCINGDS WANGUNJAYA	V	V	V	V	12.000.000	3.000.000	4.488.000	300.000	2.700.000
041260	SITIAMINAH	KPMARGAHAYUDS PURBAYANI	V	V	V	V	12000.000	3.000.000	4.488.000	300.000	2.700.000
041261	ANAH SUHANAH	KP PANGAREDN DS TANJUNGMULYA	V	V	V	V	12.000.000	3.000.000	4.224.000	300.000	2.700.000
041262	ENDA SUKANDI	KP SAWAHUKEM DS BBL	V	V	V	-	12.000.000	3.000.000	4.488.000	300.000	2.700.000
041273	ETIKURNIATI	KPSAMANGENDS WANASARI WANARAJA	V	V	V	V	12000.000	3.000.000	4.488.000	300.000	2.700.000
041274	APANDI	KPBOJONG WANASARI WANARAJA	V	V	V	V	9.000.000	2.250.000	3.366.000	225.000	2.025.000
041275	OMOD ADINATA	KP CIKARANG CISEWU	V	V	V	V	9.000.000	2.250.000	3.329.400	225.000	2.025.000 !
041304	WIKATNA	KPKETULAMPA CISEWU	V	V	V	V	9.000.000	2.250.000	3.564.000	225.000	2.025.000
041305	BANDI	KPCIGAROGOL CIKARANG QSEWU	V	V	V	V	9.000.000	2.250.000	3.564.000	225.000	2.025.000
041357	MAMAH	KP.BRATAYUDA GARUTKOTA	V	V	V	V	9.000.000	3.000.000	3.564.000	225.000	2.775.000
041358	DAMIRI	KP.RANCABOLANG PAMALAYAN CISEWU	V	V	V	V	9.000.000	3.000.000	3.762.000	225.000	2.775.000
041359	ROKAYAH	KP.TALAGASARI LANGENSARITRG	V	V	V	V	9.000.000	3.000.000	3.564.000	225.000	2.775.000
041362	NENENG	KPSELONG DS WANGUNJAYA	V	-	V	V	9.000.000	3.000.000	3.564.000	225.000	2.775.000
041363	ANAH	PASIRPOGOR PAMINGGIRGRT	V	V	V	V	9.000.000	3.000.000	3.564.000	225.000	2.775.000
041364	ROHAETI	KP CIB AED BARUSARI SAMARANG	V	-	V	V	9.000.000	3.000.000	3.564.000	225.000	2.775.000
041365	UMAN	KPMUARASANDING GARUT	V	V	V	V	15.000.000	8.331.000	5.940.000	375.000	7.956.000
041373	GUNAWIDJAYA	KP BATUDEGE CISAAT KADUNGORA	V	-	V	V	10.000.000	3.331.000	3.740.000	250.000	3.081.000
041404	Ail RAHMAN	KPCISARUA SUKARAME	V	-	V	V	12.000.000	5.600.000	4.752000	300.000	5.300.000
041404	DAYAT	KP DATARPARI MEKARMULYA	V	-	V	V	7.000.000	2331.000	2.772.000	175.000	2.156.000
041406	ERUM	KPSELONG DS WANGUNJAYA	V	-	V	V	IZ000.000	5.600.000	4.752.000	300.000	5.300.000
041408	ATMIJI	KPPAMEKASAN WANGUNJAYA	V	-	V	V	12.000.000	6.664.900	4.752.000	300.000	6.364.900
041409	AKSIHENONG	KPCIGADOG TALAGAWANGI	V	V	V	V	7.000.000	2331.000	2.772.000	300.000	2031.000
041412	TOHA	KP KAWUNGRENDENG MEKARMUKTI	V	-	V	V	12.000.000	4.000.000	4.752000	300.000	3.700.000
041413	SUWARNO	KP/DS TANJUNJAYA	V	V	V	V	12.000.000	4.000.000	4.752000	300.000	3.700.000
041414	KARMITA	KPRANCAGEDEDS MARGALAKSANA	V	V	V	V	15.000.000	7.000.000	5.940.000	375.000	6.625.000
041415	SUHANDI	KPPASIRANGINDS SUKARAME	V	V	V	V	20.000.000	13.331.000	7.920.000	500.000	12831.000
041416	AYO SUNARYO	KPOTEUREUPBBL	V	V	V	V	12.000.000	4.000.000	4.752.000	300.000	3.700.000
041417	EN AN	KPRANCAUCING WANGUNJAYA	V	V	V	V	12.000.000	4.000.000	4.752.000	300.000	3.700.000
041436	NAPRI	KPMARGAMULYA 03/09 PATARUMAN GRT	V	V	V	V	14.000.000	4.664.900	5.544.000	350.000	4.314.900
041515	SUMARNA	KPCIGOROGOL CIKARANGCISEWU	V	V	V	V	9.000.000	3.375.000	3.564.000	225.000	3.150.000
041516	DIJUHANA	KPCIMAYID 03/03	V	V	V	V	9.000.000	3.375.000	3.564.000	225.000	3.150.000



**Dire
putus**

			KARAMATWANGI CSR								
050008	TARJA	KP SUKARAME MARGAHAYU	V	V	V	V	12.000.000	4.500.000	4.752.000	300.000	4.200.000
050011	LEGIRIN	PERUM PASIRUNGGA 04/15 JATITRG	V	V	V	V	12.000.000	4.500.000	4.752.000	300.000	4.200.000
050018	EPON	KP WARUNGTANJUNG 03/07 PASAWAHAN	V	V	V	V	7.000.000	2.623.000	2.772.000	175.000	2448.000
050019	MUSDI	KPSINDANGSARI BAYONGBONG	V	V	V	V	7.000.000	2623.000	2772000	175.000	2448.000
050023	HATIMI	KPSUKAJADITRG GARUT	V	V	V	V	7.000.000	2.623.000	2772000	175.000	2448.000
050024	OYO SUNARYO	KP PATARUMAN TRG GARUT	V	V	V	V	7.000.000	2623.000	2.772.000	175.000	2.448.000
050032	EMELI	KP PASIRKONDANG 03/02 DEPOPKPJ	V	V	V	V	8.000.000	2.998.400	3.168.000	200.000	2.798.400
050033	DJULAENI	KP PASIRKONDANG 02/02 DEPOPKPJ	V	V	V	V	8.000.000	2.998.400	3.168.000	200.000	2.798.400
050036	ENAH	KPTALANCAKEONG DSCIMAREME	V	V	V	V	8.000.000	2.998.400	3.168.000	200.000	2.798.400
050046	DADI	KPPASAWAHAN PANANJUNG BANYURESMI	V	V	-	V	15.000.000	5.625.000	5.940.000	375.000	5.250.000
050056	MAKSUM	KPMARGAMULYA 03/09 PATARUMAN	V	V	V	V	15.000.000	5625.000	5.940.000	375.000	5.250.000
050064	IROH	KP SUKAPURA DS BBL	V	V	V	V	9.000.000	3.375.000	3.564.000	225.000	3.150.000
050109	EMAB	KPMARGAMULYA 03/09 PATARUMAN	V	V	V	V	15.000.000	6.250.000	5.940.000	375.000	5.875.000
050110	SOUHIN	KPPEUNDEUYDS BANYURESMI	V	V	-	V	15.000.000	6.250.000	5.940.000	375.000	5.875.000
050111	KUNDI	KPMARGAMULYA 03/09 PATARUMAN	V	V	V	V	15.000.000	6.250.000	5.610.000	375.000	5.875.000
050123	MAEMUNAH	KPDSCISEWU	V	V	V	V	10.000.000	4.581.700	3.520.000	250.000	4.331.700
050126	ISMAIL	KPPASIRSEWU CIAKRANGASEWU	V	V	V	V	10.000.000	4.581.700	3.520.000	250.000	4.331.700
050134	DODOS	KPCIJEUEUR 01/05 MEKARSARIBYNG	V	V	V	V	10.000.000	4.581.700	3.520.000	250.000	4.331.700
050137	DODO	KPMARGAMULYA 03/09 PATARUMAN	V	V	V	V	10.000.000	4.581.700	3.520.000	250.000	4.331.700
050138	IWAHARYADI	KP PERT AW A SINGAJAYA	V	V	V	V	10.000.000	4.581.700	3.520.000	250.000	4.331.700
050150	KURNADI	KP JATISARI 01/09 SITU GEDEKRKPW	V	V	V	V	12.000.000	6.000.000	4.488.000	300.000	5.700.000
050168	SAHIM	KP PASIRKONDANG 03/02 DEPOPKPJ	V	V	V	V	9.000.000	4.125.000	3.366.000	225.000	3.900.000
050169	ENDING	KPPASIRTIWU CIKARANGCISEWU	V	V	V	V	12.000.000	5.500.000	4.488.000	300.000	5.200.000
050199	OMON	KPKEBONCAU 01/04 PAKUWONGRT	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3.520.000	250.000	4.748.700
050205	ACHMID	KP WARUNGCENDOL KARANGPAWITAN	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3.520.000	250.000	4.748.700
050210	SABI	JL OTISTA NO 27 04/03 GARUT	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3.520.000	250.000	4.748.700
050211	MAMAH ROCHAMAH	KPTAROGONG TENGAH 04/03 GRT	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3.960.000	250.000	4.748.700
050228	MEMED	KP DATARAWI SUKARAME CARINGIN	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3.960.000	250.000	4.748.700
050229	MOENADI	KP/DS PASIRLANGU DEPOK	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3520.000	250.000	4.748.700
050234	OMON	KPSUKAPURA 02/05 SINARJAYABL	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3.520.000	250.000	4.748.700
050235	SUKMANA	KPGADOGBBL	V	V	V	V	10.000.000	4.998.700	3.520.000	250.000	4.748.700
050251	KURNADI	KP PUNCAKPARI 04/01 BBL	V	V	V	V	12.000.000	6.500.000	4.488.000	300.000	6.200.000
050277	ANDA	KPSUKADANADS MEKARJAYA	V	V	V	V	12.000.000	6.000.000	4.488.000	300.000	5.700.000
050278	IDIAJUHRIA	KPCIKUYA 03/07 MEKARJAYA	V	V	V	V	10.000.000	4.999.000	3.740.000	250.000	4.749.000
050280	LUJU	KPCIGAROGOLDS aKARANGCISEWU	V	V	V	V	10.000.000	4.999.000	3.740.000	250.000	4.749.000
050281	E.SUNARSIH	KPPASIRTIWUDS CIKARANG	V	V	V	V	10.000.000	4.999.000	3.740.000	250.000	4.749.000
050301	ACHMAR	KPPALAHANDS MARGALAKSANA	V	V	V	V	12.000.000	6.000.000	4.488.000	300.000	5.700.000
050302	NEAH	KPARJANIBBL	V	V	V	V	10.000.000	4.999.000	3.740.000	250.000	4.749.000
050326	SUDIA	KPPAMALAYAN CIKARANG	V	V	V	V	10.000.000	4.999.000	3.740.000	250.000	4.749.000
050327	SUHAYA	KPNABAKANPEER MEKARMUKTI	V	-	V	V	10.000.000	4.999.000	3.520.000	250.000	4.749.000
050328	IMIH	KPCIPICUNG CIKARANG	V	V	V	V	10.000.000	7.499.200	4.180.000	250.000	7.249.200
050339	ARCS	KPCIBEUREUM WANGUNJAYA	V	V	V	V	12.000.000	6.000.000	4.259.000	300.000	5.700.000
050343	MASRIAH	KPCIPENTADS MEKARJAYA	V	V	V	V	12.000.000	6.500.000	5.016.000	300.000	6.200.000
050346	SAMSUDIN	KP CIKANGKUNG CISEWU	V	V	V	V	10.000.000	5.415.700	3.520.000	250.000	5.165.700
050347	MUAH	KPSINDANGHEULE 03/02 SUKAMENTRI	V	V	V	V	10.000.000	5.415.700	3.520.000	250.000	5.165.700
050348	PATONI	KP PATROL SUAKARYA TAROGONG	V	V	V	V	10.000.000	5.832.400	3.300.000	250.000	5.582.400

Hal. 15 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



050904	SIMYAMAH	KP/DS SUKAKARYA TAROGONG	V	V	-	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050905	UDIN	KP PUNCAK PARI 04/01 BBL	V	V	-	V	13.000.000	10.471.600	5.744.000	-	10.471.600
050915	UGUY	KPO PONDOK SINDANGSARI BAYONGBONG	V	V	V	V	9.000.000	6375.000	3.564.000	-	6375.000
050916	H SUWATI	KP PATROL SINDANGPALAY KRP	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050917	IDJAH	GG HIDMAH REGOL GARUT	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050918	AHAMID	KP MUARA SANDING GARUT	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050919	TINRUSTINI	KP SINDANG DRAGON BANYURESMI	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050944	SAHUDI	KPCILEULEUY 01/05 KARANGPAWITAN	V	V	V	V	10.000.000	7.083.100	3.960.000	-	7.083.100
050945	JUWAESIH	KPB BK GARUT CIHIKEU	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050946	SUHAMAH	KP PASANTREN 03/04 MARIPARI	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050947	MAHPUDIN	KPB IRUDSSITUSARI	V	V	V	V	9.000.000	6375.000	3.564.000	-	6375.000
050948	HOTISAH	KP BABAKAN ABID DS SUQKALER	V	V	-	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
051006	JAKARIA	KP PASANGGRAHAN DSCILAWU-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051007	ROHENDI	KPCIDATARDIS CISURUPAN-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051008	ALIMAN	PAJAJARAN-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051009	SUMARNA	KPCP UTATDS BOJONG	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051010	YAYAS	KP QJAYANADS MEKARMUKTI	V	V	V	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051023	IRAH	KPCOPICUNGDS CARINGIN	V	V	-	-	9.000.000	7.125.000	3.564.000	135.000	6.990.000
051057	TJETJEP RUHIAT	KP HARIKUKUN 03/06 CTBATUGARUT	V	V	-	-	10.000.000	7.916.500	3.960.000	150.000	7.766.500
051058	EDI DJUNAEDI	KP/DS SIMPANG 02/01 CIKATANG	V	V	-	-	10.000.000	7.916.500	3.960.000	150.000	7.766.500
051060	RATING SUWARLI	KPSUKAREGANG PASANTREN 01/19 GRT	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	150.000	7.766.300
051065	AYIROHMAN	KPCIBENTANGDS SUKARAME	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051066	SUKENAHD	KP RANCABUAYA DS PURBAYANI	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	4.180.000	-	7.916.500
051067	EMAN	KPB ALONG DS SUKAMEKAR	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051081	SUHERMAN	KPMELATI 01/03 MEKARMUKTI	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051082	MAULANA	KP PAMALAYAN 01/04 CIKARANG CISEWU	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051083	AZHARIAH	KPCICARIANG 05/02 BOJONG BBL	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051084	SOMA	KPCAMPAKA 01/05 MEKARMUKTI	V	V	V	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051105	UJANG SOBANDI	KPCILOA 03/07 DS MARGALAKSANA	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.960.000	150.000	8.183.200
051106	ROSMAWATI RESMIN	KP BABAKAN 02/01 DS PAKENJENG	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.960.000	150.000	8.183.200
051125	ROMIATI	KPCISAATDS WANGUNJAYA-BUNGBULANG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051126	DRA NENIR	KP/DSSUKAMUKTI-PAKENJENG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051127	TATANG SUTISNA	KP SALAGEUDANG DS SUKARAJA-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051130	IROSS	KPCISALAKDS MEKARIJAYA	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051131	DADANG S	KPCEPEUNDUEYDS WANGUNTAYA	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051136	DADAN RAMDANI	KPPASIR 05/07 TEGALLEGACRG	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051137	SUBARNA	KP JOHO WANGUNJAYA PAKENIENG	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051160	MAS EMI	KPPAGAR 04/02 KEC OLAWU-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051161	ENDOS	KPTALUND'S BANJARSARI-BAYONGBONG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051166	ROMLI	KP CICADAS 04/05 LIMBAGAN	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051167	ABAN SOBANDI	KP GUGUNAUNGAN 04/02 GARUT	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051179	MOMOD	JL SUHERMAN NO 2 TAROGONG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
051180	MUJIO	PERUM PASIRLINGGA TAROGONG	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
051187	YANI SURTIAMAH	JLPAPANDAYAN 03/15 PAMINGGIR GRT	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
051191	YAHYA	KP TEGALJAMBU 01/05 PAMEUNGPEUK	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
060011	MINTARSIH	KP QKARANG CISEWU	V	V	-	V	10.000.000	9.166.600	4.250.000	100.000	9.066.600



	060298	PONIRAH	KP.TALAGABODAS-KOTAWETAN	V	V	V	V	10.000.000	10.000.000	4.750.000	100.000	9.900.000
	060299	MOCH.EMBIK	KP.PENDUEY-BENYURESMI	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060300	ENI	KP.PENDUEY-BUNGBULANG	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060301	RUYATI	KP.GUNUNGKEMBAR-KOTAKULON	V	V	V	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060302	IYOT	KP.CIGAROGAL-CIKARANG	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060303	ENDON	KP.CISARUA-SIKARAME	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060304	DALI	KP.CIGAROGAL-CIKARANG	V	-	-	V	10.000.000	9.677.000	4.250.000	100.000	9.577.000
	JUMLAH			148	17	93	219	2.998.000.000	1.865.404.000	1.185.321.900	45.100.000	1.820.304.000

9 Perbuatan Terdakwa ENDANG LILI telah memperkaya dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah cq PD BPR BUNGBULANG sebesar sekurang-kurangnya Rp.1.859.704.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bungbulang Garut (Dalam Likuidasi) Jawa Barat Nomor: SR-7437/PW10/5/2011 Tanggal 19 September 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat;

Perbuatan Terdakwa ENDANG LILI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ENDANG LILI bersama-sama dengan saksi DEDI RUSTANDI, S.Sos Direktur Utama PD. BPR BUNGBULANG dan saksi YUYAN TURYANA, Direktur (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 17 September 2003 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006 atau setidak-tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor PD. BPR BUNGBULANG Jl. Garuda No. 560 Bungbulang Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG LILI. dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 9 Tahun 1996 tanggal 26 Oktober 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang (PD. BPR BUNGBULANG) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tk.II Garut dengan modal yang disetor oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Garut sebesar Rp.141.724.674,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dari modal dasar yang seharusnya disetor oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Garut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat, dengan menyelenggarakan usaha-usaha antara lain memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap golongan ekonomi lemah, diantaranya pemberian kredit konsumtif yang diperuntukan kepada PNS dan pensiunan PNS/TNI/Polri;
- 2 Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor: 444 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, disebutkan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Sedangkan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) disebutkan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian, cabang, dan unit pelayanan berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian. Pada pasal 37 ayat (2) disebutkan Direksi mempunyai fungsi diantaranya:
 - a Memimpin PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

Hal. 21 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berdasarkan Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, pada BAB III diatur prosedur pemberian kredit meliputi :
 - a Persiapan kredit yang terdiri dari wawancara kepada calon debitur, pengisian formulir permohonan kredit, pencatatan permohonan kredit pada buku permohonan kredit, yang dilengkapi dengan dokumen / keterangan-keterangan dan jaminan serta data-data lain yang diperlukan;
 - b Analisa kredit;
 - c Keputusan kredit;
 - d Pelaksanaan kredit;
 - e Administrasi kredit;
- 4 Kelengkapan berkas permohonan kredit yang harus dipenuhi di PD. BPR BUNGBULANG yaitu:
 - a Kartu Tanda Penduduk (copy);
 - b Kartu Keluarga (copy);
 - c Surat Keputusan Pensiu (asli);
 - d KARIP(asli);
 - e Slip penerimaan gaji/pembayaran pensiun (asli);
 - f Surat pernyataan pimpinan instansi (asli);
 - g Surat kuasa potong gaji;
 - h Formulir permohonan kredit;
 - i Formulir analisis penilaian kredit;
 - j Surat perjanjian kredit;
- 5 Berdasarkan BAB II huruf G dan BAB III huruf B angka 3 Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, pejabat pemutus kredit diantaranya adalah saksi YUYAN TURYANA, Amd yang berwenang memberikan keputusan kredit berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Keputusan penolakan, yaitu bilamana permohonan kredit tidak dapat dikabulkan;
- b Keputusan pemberian kredit, yaitu bilamana sebagian atau seluruh kredit dapat dikabulkan dengan terlebih dahulu harus memperhatikan :
 - a Plafond kredit;
 - b Sektor usaha yang dibiayai;
 - c Jenis kredit (modal kerja dan/atau investasi);
 - d Jangka waktu kredit;
 - e Suku bunga;
 - f Cara pengikatan kredit;
 - g Jaminan yang digunakan (bukti-bukti jaminan harus asli, berikut surat kuasa bila jaminan milik orang lain) dan Iain-Iain;
- 6 Mengacu BAB II huruf G Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, saksi YUYAN TURYANA Amd, Direktur dan saksi DEDI RUSTANDI, S.Sos Direktur Utama PD. BPR BUNGBULANG berwenang memutus pemberian kredit baik sampai dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maupun di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun untuk pemberian kredit di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari Dewan Pengawas;
- 7 Bawa pada kurun waktu antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006, Terdakwa ENDANG LILI telah mengajukan permohonan kredit pensiunan PNS/TNI/Polri sebanyak 306 (tiga ratus enam) berkas kepada Saksi YUYAN TURYANA, Amd, Direktur PD. BPR BUNGBULANG dan saksi DEDI RUSTANDI, S.Sos Direktur Utama PD. BPR BUNGBULANG yang keduanya sebagai pejabat pemutus kredit melalui Kabag Kredit dengan menyimpangi prosedur pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam BAB III Pedoman Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Jawa Barat sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 584.3/SK.1180-PEREK/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Pedoman Operasional Perbankan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten dan Bank Jabar, diantaranya yaitu :

Hal. 23 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada proses persiapan kredit :

- Dari 306 (tiga ratus enam) berkas permohonan kredit tidak seluruhnya dilampiri dengan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (copy), Kartu Keluarga (copy), Surat Keputusan Pensiun (asli), KARIP (asli), Slip penerimaan gaji/pembayaran pensiun (asli), Surat pernyataan pimpinan instansi (asli), surat kuasa potong gaji, Formulir permohonan kredit, Formulir analisis penilaian kredit dan Surat perjanjian kredit dengan rincian:

NO	BERKAS KELENGKAPAN PENGAJU	TIDAK ADA	BERKAS ADA		JUMLAH
			COPY	ASLI	
1.	Kartu Tanda Penduduk * (copy)	285	21	0	306
2.	Kartu Keluarga (copy)	305	1	0	306
3.	Surat Keputusan Pensiun (asli)	10	1	295	306
4	KARIP(asli)	8	276	22	306
5.	Slip penerimaan gaji/pembayaran pensiun (asli)	16	34	256	306
6.	Surat pernyataan pimpinan instansi (asli)	305	0	1	306
7.	Surat kuasa potong gaji	66	0	240	306
8.	Formulir permohonan kredit	7	0	299	306
9	Formulir analisis penilaian kredit	306	0	0	306
10	Surat perjanjian kredit	4	0	302	306

Mengacu Surat PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Tasikmalaya Nomor: SRT-515/C.3.2/092011 tanggal 12 September 2011 Perihal Penjelasan Tentang kebenaran Identitas Pensiun, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT.TASPEN (PERSERO) Tasikmalaya Tumpak Pardede, diperoleh data dari 306 (tiga ratus enam) debitur hanya 26 (dua puluh enam) debitur yang sesuai nama penerima pensiun, nomor taspen dan alamatnya dengan yang tercatat di PT.TASPEN (PERSERO), dengan uraian sebagai berikut:

Data Pensiunan pada PT.TASPEN (PERSERO)	Debitur	%
Tidak ada	76	24,8
Nama penerima pensiun berbeda	175	57,2
Nama penerima pensiun sama, namun alamat berbeda	29	9,5
Nama dan alamat pensiun sama	26	8,5
Jumlah	306	100

- Perjanjian kredit dalam rangka persetujuan kredit tidak ditandatangani oleh para calon debitur selaku pribadi yang mengajukan kredit, akan tetapi ditandatangani oleh Terdakwa ENDANG LILI dengan cara memalsu, tanda tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah perjanjian kredit dilakukan, realisasi kredit tersebut atas fisik uangnya diterima langsung oleh Terdakwa ENDANG LILI secara kolektif yang seharusnya diterima oleh orang perorangan yang mengajukan kredit;
- Dalam hal angsuran kredit setiap bulannya diperhitungkan dengan realisasi kredit yang baru dengan pengajuan hingga realisasi kreditnya sama dengan peraturan pengajuan kredit yang seharusnya;

8 Daftar nominatif kredit pensiun yang BUNGBULANG adalah sebagai berikut:

DAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN YANG DIOTORISASI DIREKSI PD BPR BUNGBULANG PD BPR BUNGBULANG (DL)

NO	NO PK	NAMA	ALAMAT	OTORI-SASI-DIRE-KSI	OTORISASI DIRUT						OTORISASI DIREKTUR						PLAFOND KREDIT	SALDO KREDIT	TUNGGAKA-N BUNGA	SIMPANA-N WAJIB	JUMLAH
					T	O	PERM OHOO I NAN	BUKT I PEMB RJ AYA RAN	RI ANRA KR ED	SE TO N PO TO ED	TO NC JA N KR NG	PE TO L RA IT AN	TA RM OH ON KR ED	RI NC IA ON PE KR RI MA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19=(16-18)				
030679	TARTI MARYATI	KP.PANYEREDAN DS.TANJUNGGAYA	V	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	15.000.000	5.312.500	5.610.000	150.000	5.162.500			
030744	MUHAMAD HIDAYAT	KP.CICADAS DS.CIKARANG	V	V	-	-	V	-	V	V	-	-	-	15.000.000	2.910.900	5.610.000	150.000	2.760.900			
040704	SURYATI	KP.RANCABUAYA DS.PURBAYANI	V	V	-	-	V	-	-	-	-	-	-	9.000.000	2.700.000	3.168.000	225.000	2.475.000			
040708	ANDI	KP.CIRAAH DS.SUKATANI CILAWU	V	V	-	-	V	-	V	V	-	-	-	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000			
040714	SUDIA	KP.PASIRWANGI DEPOPKAENJENG	V	V	-	-	V	-	V	V	V	-	-	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000			
040715	IKI	KP.PANGAUBAN DS.PAMULIHAN CSP	V	V	-	-	V	-	V	V	V	-	-	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000			
040722	SUMARSIH	KP.SELONG DS.WANGUNJAYA	V	V	-	-	V	-	V	V	V	-	-	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000			
040735	SAEPUDIN	KP.MEKARSAWARGI DS.SUKAJAYA	V	-	-	-	-	-	V	V	V	-	-	20.000.000	13.329.800	10.120.000	500.000	12.829.800			
040747	AISYAH	DSKOTAWETAN GARUTKOTA	V	V	V	-	V	-	V	-	V	-	V	9.000.000	1.500.000	3.168.000	225.000	1.275.000			
040856	HAMDAN	KPRANCABUAYA CARINGIN	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	3.331.300	7.480.000	500.000	2.831.300			
040874	IBRAHIM	KPDSSINGAJAYA	V	V	V	-	V	-	-	-	-	-	-	9.000.000	1.500.000	3.366.000	225.000	1.275.000			
040875	PAKIH	KPCITENGAH MEKARMUKTI	V	V	V	-	V	-	-	-	-	-	-	9.000.000	1.500.000	3.762.090	225.000	1.275.000			
040893	SUHAELI	KP.CIPENTA MEKARIJAYA	V	V	V	-	V	-	V	-	V	-	-	10.000.000	2.080.600	3.520.000	250.000	1.830.000			
040952	OMO	KPCJAMBEDS KARANGWAMGI	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	9.000.000	6.941.000	-	9.000.000			
041013	HAERUDIN	KPPUNDEUV BANYURESMI	V	V	V	-	V	-	V	-	V	-	V	9.000.000	1.875.000	3.168.000	225.000	1.650.000			
041103	EDI	KPCJIHAUR SUKAMAJU TALEONG	V	V	V	-	-	-	-	V	-	-	-	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000			
041104	SAYURI	PASIRLANGU PAKENJENG	V	V	V	-	-	-	V	-	V	-	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000			
041105	HAMIM	RANCABUAYA PURBAYANI	V	V	V	-	-	-	V	-	V	-	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000			
041106	ACIH	RANCABUAYA PURBAYANI	V	V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000			
041107	WARMTTA	CISARUA SUKARAME	V	V	V	-	-	-	V	-	V	-	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000			
041117	NDEWI	KPCIGAROGOL CIKARANG OSEWU	V	V	V	-	-	-	V	-	V	-	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000			
041180	AHISURYADI	KP.SANDING SKRASA SAMARANG	V	V	V	-	-	-	V	-	V	-	V	10.000.000	2.497.400	3.520.000	250.000	2.247.400			
041181	UUD	KEBONCAU PAKUWON GRT KOTA	V	V	V	-	-	-	V	-	V	-	V	10.000.000	2.497.400	3.520.000	250.000	2.247.400			
041204	MAAN	KPCILANGKAPDS WANGUNJAYA	V	V	"	-	V	-	V	-	V	-	V	9.000.000	2.250.000	3.366.000	225.000	2.025.000			
041223	KARNA	KP.GUNUNG SATRIA GRT	V	V	V	-	V	-	V	-	-	-	-	9.000.000	2.250.000	3.366.000	225.000	2.025.000			

Hal. 25 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	060304	DALI	KP.CIGAROGAL- CIKARANG	V	V	V	V	V	V	V	V	-	10.000.000	" 9.677.000	4.250.000	100.000	9.577.000	
JUMLAH				304	257	243	14	148	17	26	93	219	3.018.000.000	1.880.404.000	1.193.774.400	45.400.000	1.835.004.000	

Dari 306 (tiga ratus enam) buah berkas surat perjanjian kredit (SPK) tersebut di atas, ditemukan 302 (tiga ratus dua) berkas otorisasi berupa tanda tangan/paraf Terdakwa ENDANG LILI pada berkas formulir permohonan kredit debitur sebagai pihak yang menandatangani persetujuan suami/ isteri debitur, pada SPK sebagai penanggung jawab kredit debitur , pada Surat Kuasa Potong Gaji sebagai penerima kuasa pemotong gaji debitur dengan rincian sebagai berikut :

- a 296 berkas Permohonan kredit calon debitur sebagai suami isteri;
- b 287 berkas SPK sebagai penanggung kredit;
- c 228 berkas surat kuasa potong gaji sebagai penerima kuasa potong gaji;

dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR NOMINATIF KREDIT PENSIUNAN PD BPR BUNGBULANG YANG DIOTORISASI SDR. ENDANG
LILI
PD BPR BUNGBULANG (DL)

NO.	NO PK	NAMA	ALAMAT	OTORISASI SDR. ENDANG LILI				PLAFOND KREDIT	SALDO KREDIT	TUNGGAKAN BUNGA	SIMPAN AN WAJIB	JUMLAH	
				PERI ANJI AN KRED IT	KUA SA POT ONG AN GAJI	PERM OHO NAN KRED IT	RINCI AN PENE RIMA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (10-12)	
030679	TARTI MARYATI	KP.PANYEREDAN DS.TANJUNGIAYA		V	V	V	V	15.000.000	5.312.500	5.610.000	150.000	5.162.500	
030744	MUHAMAD HIDAYAT	KP.CICADAS DS.CIKARANG		V	V	V	V	15.000.000	2.910.900	5.610.000	150.000	2.760.900	
040704	SURYATI	KP.RANCABUAYA DS.PURBAYANI		V	V	V	V	9.000.000	2.700.000	3.168.000	225.000	2.475.000	
040708	ANDI.	KP.CIRAAB DS.SUKATANI CILAWU		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000	
040714	SUDIA	KP.PASIRWANGI DEPOPKAKENJENG		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000	
040715	IKI	KP.PANGAUBAN DS.PAMULIHAN CSP		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3366.000	225.000	3.525.000	
040722	SUMARSIH	KP.SELONG DS.WANGUNJAYA		V	V	V	V	9.000.000	3.750.000	3.366.000	225.000	3.525.000	
040735	SAEPUDIN	KP.MEKARSAWARGI DS.SUKAJAYA		V	V	V	V	20.000.000	13.329.800	10.120.000	500.000	12.829.800	
040747	AISYAH	DSKOTAWETAN GARUTKOTA		V	V	V	V	9.000.000	1.500.000	3.168.000	225.000	1.275.000	
040856	HAMDAN	KP.RANCABUAYA CARINGIN		V	V	-	-	20.000.000	3.331.300	7.480.000	500.000	2.831.300	
040874	IBRAHIM	KP/DSSINGAJAYA		V	V	V	V	9.000.000	1.500.000	3366.000	225.000	1.275.000	
040875	PAKIH	KPCITENGAH MEKARMUKTI		V	V	V	V	9.000.000	1.500.000	3.762.090	225.000	1.275.000	
040893	SUHAELI	KP.CIPENTA MEKARJAYA		V	V	V	V	10.000.000	2.080.600	3.520.000	250.000	1.830.000	
040952	OMO	KPCIJAMBEDS KARANGWAMGI		V	V	V	V	9.000.000	9.000.000	6.941.000	-	9.000.000	
041013	HAERUDIN	KPPEUNDEUY BANYURESMI		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.168.000	225.000	1.650.000	
041103	EDI	KPCIHAUR SUKAMAJU TALEGONG		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000	
041104	SAYURI	PASIRLANGU PAKENJENG		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000	
041105	HAMIM	RANCABUAYA PURBAYANI		V	V	V	V	9.000.000	1.875.000	3.366.000	225.000	1.650.000	



Dire
putus

		REGOL GARUT									
050673	UMARK	KP CIBILIK NO 05 07/03 REGOL GARUT	V	V	V	V	9.000.000	5.625.000	3.564.000	135.000	5.490.000
050685	DJUDUAH	KPSAROHAN MULYASARI BYB	V	V	V	V	9.000.000	5.625.000	3.564.000	135.000	5.490.000
050686	ASMANAH	SUMBERSARI REGOL	V	V	V	V	9.000.000	5.625.000	3.564.000	135.000	5.490.000
050688	ASEPTATANG	KRPARTAWA-SINGAJAYA	V	V	V	V	9.000.000	6.000.000	3.366.000	135.000	5.865.000
050689	ADJA	KP.CUKANGKAWUNG	V	V	V	V	9.000.000	6.000.000	3.366.000	135.000	5.865.000
050704	JA'I	KP.NEGLASARI LIMBANGAN	V	V	V	V	9.000.000	6.000.000	3.366.000	135.000	5.865.000
050705	AHIM	KP.CINUNUKHILIR WANARAJA	V	V	V	V	9.000.000	6.000.000	3.366.000	135.000	5.865.000
050724	ENCO BIN MADSAHU	KPKUBANG PANGAUBAN	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.366.000	135.000	6.240.000
050725	OKING	KPCIBUNTU • BAYONGBONG	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	- 3.366.000	135.000	6.240.000 i
050746	SATIANA	- KPKONDANGREGE REGOL GRT	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	- 3.366.000	-	6.375.000
050760	INOH	KP/DSCIKARANG CISEWU	V	V	V	V	9.000.000	- 6.375.000	3.366.000	-	6.375.000
050761	SYAREFH	KPGANDASARI MANGKURAKYAT	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.366.000	-	6.375.000
050766	SUHATMA	JLCANDRAMERTAH NO.20 GRT	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.366.000	-	6.375.000
050767	KARTAMA	KPCARINGIB 01/01 OSEWU	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.366.000	-	6.375.000
050768	EMED	KP CILEKES CIBUNAR CIBATU	V	V	V	V	9.000.000	6.000.000	3.564.000	-	6.000.000
050782	ITOH	KPCIBEUREUMDS WANGUNJAYA	V	V	V	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050783	IDJANG	KP SUKADANA MEKARIJAYA	V	V	V	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050784	ODI	KP.PAMALAYAN 02/06 CARINGIN	V	V	V	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050801	ENDO	KPRANCABGLANG PAMALAYAN	V	V	V	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050802	ACHMAD	KPdSARUA SUKARAME CISEWU	V	V	V	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050810	MALI	KP MEKARSARI03/06 TAROGONGGRT	V	V	V	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050811	ENGKAT	KP SUMURKONDANG SUKAMURNI CILAWU	V	V	V	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050812	RUMSIH	KPCISELA 03/06 MEKARIJAYA	V	V	V	V	8.000.000	7.333.200	3.520.000	-	7.333.200
050813	EMUN	KPTEGALSARI13/04 LENGGANGSARITRG	V	V	-	V	8.000.000	5.666.200	3.168.000	-	5.666.200
050814	FAITMAH	KPCIPONDOK 01/15 KARANGPAWITAN	V	V	V	V	10.000.000	7.499.800	4.180.000	-	7.499.800
050816	ENDOH	KPLOJI05/IVCIBATU	V	V	V	V	10.000.000	7.083.100	3.960.000	-	7.083.100
050817	OMON	KPSUKARAPIH WAN AKERTA CIB ATU	V	V	V	V	10.000.000	7.083.100	3.960.000	-	7.083.100
050818	DJUARIAH	PERUM PASIRLINGGA JATITRG	V	V	V	V	10.000.000	7.083.100	3.960.000	-	7.083.100
050819	EPON	JLSUHERMANJATI INDAHTRG	V	V	V	V	10.000.000	7.083.100	3.960.000	-	7.083.100
050820	SITIJUBAEDAH	KPKURDIBR ASTANAANYAR BDG	V	V	V	V	10.000.000	7.083.100	3.960.000	-	7.083.100
050836	MAHPUDIN	KP.BBKCARINGIN- CIKARANG	V	V	V	V	7.000.000	7.000.000	3.388.000	-	7.000.000
050845	KARDI	KPCIAWI03/05 MEKARSARI CIBALONG	V	V	V	V	9.000.000	6375.000	3.564.000	-	6.240.000
050846	EMEN	KPMELATI SUKARAME	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.240.000
050870	MOM	KPSUKAPURA 02/04 SINARJAYABL	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.375.000
050871	UDIS	KPRANCABUAYA 04/01 PURBAYAN CRG	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.375.000
050872	AHYA KP SUKADANA 01/08	KPSUKADANA 01/08 MEKARIJAYA	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.375.000
050873	BASTAR	KP/DS PANGAUBAN CISURUPAN	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.375.000
050874	MADKAMSI	KPCIPICUNG BANYURESMI	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.375.000
050875	DIDIT	KP PUNCAKPARI 04/01 BBL	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.375.000
050876	IJDISUKARDI	KP/DS PADASONO 02/04 QKAJANG	V	V	V	V	13.000.000	9.208.100	5.148.000	-	9.208.100
050898	RASIDIN	KPCANDRAMERTA 04/01 GARUT	V	V	-	-	10.000.000	8.055.400	3.960.000	-	8.055.400
050899	KURNADI	KP.LIMUSUNGGAL TEGALLEGABBL	V	-	V	V	9.000.000	6375.000	3.564.000	-	6.375.000
050900	MASDUJ3	KP.QAWI MEKARSARI CIBALONG	V	V	V	V	10.000.000	8.055.400	3.960.000	-	8.055.400
050901	UDIN	KPPASIRTIWU dKARANGCISEWU	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050902	MUHTAR	KPOKUYA 02/07 MEKARIJAYA BBL	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6.375.000
050903	APANDI	KP SUMURKOND ANG SUKAMURNICIALWU	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.960.000	-	6375.000



Dire
putus

050904	SIMYAMAH	KP/DS SUKAKARYA TAROGONG	V	V	-	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050905	UDIN	KP PUNCAK PARI 04/01 BBL	V	V	-	V	13.000.000	10.471.600	5.744.000	-	10.471.600
050915	UGUY	KPO PONDOK SINDANGSARI BAYONGBONG	V	V	V	V	9.000.000	6375.000	3.564.000	-	6375.000
050916	H SUWATI	KP PATROL SINDANGPALAY KRP	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050917	IDJAH	GG HIDMAH REGOL GARUT	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050918	AHAMID	KP MUARA SANDING GARUT	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050919	TINRUSTINI	KP SINDANG DRAGON BANYURESMI	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050944	SAHUDI	KP CILEULEUY 01/05 KARANGPAWITAN	V	V	V	V	10.000.000	7.083.100	3.960.000	-	7.083.100
050945	JUWAESIH	KP BBK GARUT CIHIKEU	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050946	SUHAMAH	KP PASANTREN 03/04 MARIPARI	V	V	V	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
050947	MAHPUDIN	KP BIRUD S SITUSARI	V	V	V	V	9.000.000	6375.000	3.564.000	-	6375.000
050948	HOTISAH	KP BABAKAN ABID DS SUQKALER	V	V	-	V	9.000.000	6.375.000	3.564.000	-	6375.000
051006	JAKARIA	KP PASANGGRAHAN DSCILAWU-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051007	ROHENDI	KP CIDATARD S CISURUPAN-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051008	ALIMAN	PAJAJARAN-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051009	SUMARNA	KP CIPUTAT DS BOJONG	V	V	-	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051010	YAYAS	KP QJAYANADS MEKARMUKTI	V	V	V	V	10.000.000	7.499.800	3.960.000	-	7.499.800
051023	IRAH	KP QPICUNGDS CARINGIN	V	V	-	-	9.000.000	7.125.000	3.564.000	135.000	6.990.000
051057	TJETJEP RUHIAT	KP HARIKUNKUN 03/06 CTBATUGARUT	V	V	-	-	10.000.000	7.916.500	3.960.000	150.000	7.766.500
051058	EDI DJUNAEDI	KP/DS SIMPANG 02/01 CIKATANG	V	V	-	-	10.000.000	7.916.500	3.960.000	150.000	7.766.500
051060	RATING SUWARLI	KP SUKAREGANG PASANTREN 01/19 GRT	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	150.000	7.766.300
051065	AYIROHMAN	KP CIBENTANGDS SUKARAME	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051066	SUKENAHA	KP RANCABUAYA DS PURBAYANI	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	4.180.000	-	7.916.500
051067	EMAN	KPB ALONG DS SUKAMEKAR	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051081	SUHERMAN	KP MELATI 01/03 MEKARMUKTI	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051082	MAULANA	KP PAMALAYAN 01/04 CIKARANG CISEWU	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051083	AZHARIAH	KP CICARIANG 05/02 BOJONG BBL	V	V	-	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051084	SOMA	KP CAMPAKA 01/05 MEKARMUKTI	V	V	V	V	10.000.000	7.916.500	3.960.000	-	7.916.500
051105	UJANG SOBANDI	KP CILOA 03/07 DS MARGALAKSANA	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.960.000	150.000	8.183.200
051106	ROSWATI RESMIN	KP BABAKAN 02/01 DS PAKENJENG	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.960.000	150.000	8.183.200
051125	ROMIATI	KP CISAAAT DS WANGUNJAYA-BUNGBULANG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051126	DRA NENIR	KP/DSSUKAMUKTI-PAKENJENG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051127	TATANG SUTISNA	KP SALAGEUDANG DS SUKARAJA-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051130	IROSS	KP CISALAKDS MEKARIJAYA	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051131	DADANG S	KP CEPEUNDEUY DS WANGUNTAYA	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051136	DADAN RAMDANI	KPPASIR 05/07 TEGALLEGACRG	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051137	SUBARNA	KP JOHO WANGUNJAYA PAKENIENG	V	V	-	V	12.000.000	10.000.000	4.488.000	180.000	9.820.000
051160	MAS EMI	KPPAGAR 04/02 KEC OLAWU-GARUT	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051161	ENDOS	KPTALUND S BANJARSARI-BAYONGBONG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051166	ROMLI	KP CICADAS 04/05 LIMBANGAN	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051167	ABAN SOBANDI	KP GUGUNAUNGAN 04/02 GARUT	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	150.000	8.183.200
051179	MOMOD	JL SUHERMAN NO 2 TAROGONG	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
051180	MUJIO	PERUM PASIRLINGGA TAROGONG	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
051187	YANI SURTIAMAH	JLPAPANDAYAN 03/15 PAMINGGIR GRT	V	V	V	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
051191	YAHYA	KP TEGAL JAMBU 01/05 PAMEUNGPEUK	V	V	-	V	10.000.000	8.333.200	3.740.000	100.000	8.233.200
060011	MINTARSIH	KP QKARANG CISEWU	V	V	-	V	10.000.000	9.166.600	4.250.000	100.000	9.066.600

Hal. 37 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



	060298	PONIRAH	KP.TALAGABODAS-KOTAWETAN	V	V	V	V	10.000.000	10.000.000	4.750.000	100.000	9.900.000
	060299	MOCH.EMBIK	KP.PENDUEY-BENYURESMI	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060300	ENI	KP.PENDEUY-BUNGBULANG	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060301	RUYATI	KP.GUNUNGKEMBAR-KOTAKULON	V	V	V	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060302	IYOT	KP.CIGAROGAL-CIKARANG	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060303	ENDON	KP.CISARUA-SIKARAME	V	V	-	V	10.000.000	9.677.000	4.500.000	100.000	9.577.000
	060304	DALI	KP.CIGAROGAL-CIKARANG	V	-	-	V	10.000.000	9.677.000	4.250.000	100.000	9.577.000
	JUMLAH			148	17	93	219	2.998.000.000	1.865.404.000	1.185.321.900	45.100.000	1.820.304.000

9 Perbuatan Terdakwa ENDANG LILI telah memperkaya dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah cq PD BPR BUNGBULANG sebesar sekurang-kurangnya Rp.1.859.704.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bungbulang Garut (Dalam Likuidasi) Jawa Barat Nomor: SR-7437/PW10/5/2011 Tanggal 19 September 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat;

Perbuatan Terdakwa ENDANG LILI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPJo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ENDANG LILI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG LILI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

- 3 Uang Pengganti sebesar Rp. 1.859.704.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai kewajibannya membayar uang pengganti;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 SPK dan Jaminan Kredit Fiktif (Berkas Kredit) yang tercatat dinominatif sebanyak 306 berkas;
 - 2 Kartu Nota Prima Pinjaman Kredit sebanyak 303 lembar;
 - 3 Kwitansi Pengeluaran Kredit Fiktif (Rincian Potongan, Tanda Bukti Setoran) sebanyak 269 buah;
 - 4 Buku Kas Transaksi dari Tahun 2003 sampai Tahun 2006; Dipergunakan dalam perkara lain (Dedi Rustandi);
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 91/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ENDANG LILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.487.204.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah), yang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

4 Memerintahkan berupa :

- a SPK dan Jaminan Kredit Fiktif (Berkas Kredit) yang tercatat dinominatif sebanyak 306 berkas ;
- b Kartu Nota Prima Pinjaman Kredit sebanyak 303 lembar;
- c Kwitansi Pengeluaran Kredit Fiktif (Rincian Potongan, Tanda Bukti Setoran) sebanyak 269 buah ;
- d Buku Kas Transaksi dari Tahun 2003 sampai Tahun 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan putusan ini kepada Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ENDANG LILI;
Tempat Lahir	:	Garut;
Umur/Tanggal Lahir	:	71 tahun/2 April 1940;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Agama	:	Islam;
Tempat Tinggal	:	Kp. Cibarengkok RT.02 RW.03 Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut;
Pekerjaan	:	Pensiunan Kantor Pos Bungbulang Garut;
Pendidikan	:	SD;

2 Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/TIPIKOR/2012/

PT.Bdg, tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 91/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai jumlah uang pengganti yang dan lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ENDANG LILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.835.004.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ribu rupiah), yang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4 Memerintahkan berupa :
 - a SPK dan Jaminan Kredit Fiktif (Berkas Kredit) yang tercatat dinominatif sebanyak 306 berkas ;
 - b Kartu Nota Prima Pinjaman Kredit sebanyak 303 lembar;
 - c Kwitansi Pengeluaran Kredit Fiktif (Rincian Potongan, Tanda Bukti Setoran) sebanyak 269 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Buku Kas Transaksi dari Tahun 2003 sampai Tahun 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 37/Akta.Pid/2012/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juli 2012 dari Penutut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penutut Umum pada tanggal 13 Juni 2012 dan Penutut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penutut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A Menerapkan atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung Nomor : 91/Pid.Sus/ Tpk/2011/PN.Bdg tgl. 22 Maret 2012 secara dominan (hampir seluruhnya) berisi pertimbangan yang semata-mata menguntungkan Terdakwa yakni memuat pertimbangan yang didasarkan atas latar belakang terjadinya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yakni masalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu atau memasukkan permohonan kredit kepada pihak PD. BPR Bungbulang Garut yang berkasnya berasal dari Sdri Komariah dan Nurani setiap pengajuan kredit Terdakwa mendapat uang jasa untuk mengantarkan berkas dan menerima uang pencairan kredit besarnya bervariasi antara Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, selain itu untuk diberikan kepada kabag kredit (Wawan Setiawan, Heri Hermawan maupun E. Waskiman), Direktur (Dedi Rustandi, Yuyan Turyana) serta kasir sdr. Mumu Muslihat;
- Bawa Terdakwa memberikan sebagian imbalan kepada Direktur, Kabag Kredit maupun kasir Inisiatif dari Sdr Komariah pada saat pencairan pertama kali yang mengatakan kepada Terdakwa " kalau sudah cair potong saja langsung sendiri Rp. 150.000,- dibagi untuk Direktur Utama sdr. Dedi Rustandi, Wakil Direktur sdr. Yuyan Turyana dan Kabag Kredit masing-masing Rp.50.000,- sisanya Rp. 100.000, untuk Terdakwa sendiri. Penentuan jumlah pembagian tersebut atas dasar perintah sdr. Komariah. Pemberian uang kepada direktur utama, direktur maupun kabag kredit selalu diberikan oleh Terdakwa pada setiap setelah pencairan, dengan maksud untuk memperlancar pencairan selanjutnya, dan kenyataanya setiap pencairan selanjutnya selalu lancar;
- Bawa sejak Bulan Mei tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menerima uang cicilan untuk 306 debitor dari sdr Komariah sehingga menunggak sekitar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ratus rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah meneliti kebenarannya dokumen pengajuan kredit yang berasal dari Komariah maupun dari Nurani, karena Terdakwa berpandangan permohonan kredit tersebut pasti cair meskipun tidak lengkap syaratnya karena pemberian imbalan oleh Terdakwa baik kepada Direktur Utama, direktur maupun Kabag Kredit selalu lancar, disamping itu pembayaran cicilan sebelum Mei 2006 selalu lancar juga;
- Bawa Terdakwa selalu memberikan sesuatu berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa masukan ke dalam amplop, baik pengajuan kredit yang berasal dari Terdakwa maupun yang berasal dari Komariah kepada para Kabag Kredit, para Direktur dan bagian Kasir dengan tujuan utama supaya cepat cair karena kalau Terdakwa tidak memberikan uang itu, proses pencairannya lama;
- Bawa pengajuan kredit yang Terdakwa ajukan yang berkasnya dari Nurani maupun sdr Komariah pernah ditolak akan tetapi alasannya bukan karena persyaratannya berupa pengajunya / calon nasabahnya tidak ada, tapi karena uang kas di PDBPR Bungbulang tidak cukup tersedia atau tidak ada pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu. Dalam hal demikian maka pengajuan kredit dilakukan kembali di hari lain dan apabila dananya sudah tersedia, maka langsung bisa dicairkan;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berkas Pengajuan Kredit selaku Penanggung Jawab Kredit atas arahan dari Kabag Kredit pada saat Terdakwa mengajukan kredit di PD. BPR Bungbulang Garut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat informasi atau penyampaian dari Sdr. Asep Saiful Muksin yang mengatakan bahwa Dirut memerlukan uang untuk menutupi pemeriksaan BI sebesar Rp 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa diminta untuk menyampaikan kepada Sdri Komariah untuk memperbarui hutang yang telah lunas di PD. BPR, kemudian Terdakwa menginformasikan hal tersebut kepada Sdri. Komariah dan tanggapan Sdri. Komariah yaitu silakan saja, setelah itu Terdakwa menerima ucapan dari Dewan Pengawas yang saat itu dijabat oleh Sdr. Dedi Suryadi yaitu dengan kata-kata 'Terima kasih atas pencairannya'. Terhadap hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa-apa tentang proses pencairannya. Selain itu bahwa pihak PD. BPR Bungbulang telah melakukan penyitaan terhadap tanah berikut bangunan hak milik Terdakwa sebagaimana surat penyitaan tanggal 22 Nopember tahun 2006, Berita Acara agunan yang diambil alih tanggal 11 Agustus 2006 dan berikut deposito Terdakwa di PD. BPR Bungbulang Garut senilai Rp. 40.000.000 yang diminta oleh saudara Dedi Rustandi untuk dicairkan dengan alasan untuk menutupi tunggakan kredit sehingga saat itu Terdakwa mencairkan deposito tersebut. Atas dasar hal tersebut Terdakwa mohon semuanya dikembalikan kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak pernah menjaminkan baik tanah, kendaraan maupun deposito tersebut kepada pihak PD. BPR Bungbulang. Terdakwa saat itu bersedia menyerahkan aset-aset Terdakwa tersebut karena diminta oleh Dedi Rustandi untuk sekedar kepentingan pemeriksaan Bank Indonesia, akan tetapi ternyata disita/diambil alih begitu saja. Aset-aset tersebut tidak ada satupun yang ada hubungannya dengan PD. BPR Bungbulang Garut; Sehingga seolah-olah perbuatan Terdakwa ENDANG LIII tidak mempunyai cukup peran sehingga PDBPR Bungbulang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.859.704.000,-(satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- B Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentutan Undang-undang yakni dalam hal;
- C Melampaui batas kewenangan mengadili;

Hal. 45 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bawa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bawa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bawa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sekedar mengenai pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut ;**

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/ TIPIKOR/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Mei 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 91/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 22 Maret 2012 sekedar mengenai pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ENDANG LILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.835.004.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ribu rupiah), yang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4 Memerintahkan berupa :
 - a SPK dan Jaminan Kredit Fiktif (Berkas Kredit) yang tercatat dinominatif sebanyak 306 berkas ;

Hal. 47 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Kartu Nota Prima Pinjaman Kredit sebanyak 303 lembar;
- c Kwitansi Pengeluaran Kredit Fiktif (Rincian Potongan, Tanda Bukti Setoran) sebanyak 269 buah ;
- d Buku Kas Transaksi dari Tahun 2003 sampai Tahun 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., M.H.,** dan **MS. Lumme, S.H.,** Hakim-hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd / Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., M.H.	Ttd / Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
Ttd / MS. Lumme, S.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 60 hal. Put. Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49